



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 6 Peraturan 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 69
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan waktu, telah terjadi perubahan nilai keekonomian dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap besaran angka ketetapan minimal dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 120 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 140 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);

19. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penghitungan PBB dilakukan dengan cara mengalikan NJOP PBB setelah dikurangi NJOPTKP PBB dengan ketentuan tarif PBB.
- (2) NJOPTKP PBB di Kabupaten Kuningan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) NJOPTKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PBB untuk objek PBB yang terdiri atas Bumi/Tanah dan Bangunan.
- (4) Ketentuan tarif PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. 0,11% untuk NJOP PBB sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - b. 0,21% untuk NJOP PBB diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (5) Dalam rangka penyesuaian terhadap biaya materil dan non materil yang timbul dalam pengelolaan PBB, maka diberlakukan pengenaan Ketentuan Minimal PBB sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah);

- (6) Ketetapan Pajak Minimal PBB sebagaimana dimaksud ayat (5) dikenakan untuk objek PBB yang hasil penghitungan pajaknya lebih kecil dari besaran Ketetapan Minimal PBB;
- (7) Untuk optimalisasi pengelolaan PBB, besaran angka Ketetapan Minimal PBB sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat diubah sesuai dengan perkembangan nilai keekonomian dalam pengelolaan PBB, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Cara menghitung PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dicontohkan sebagai berikut:

No	Objek PBB	Luas (M ²)	NJOP/ M ² (Rp)	NJOP PBB (Rp)
1.	Bumi/Tanah Bangunan	250	2.450	612.500
		95	455.000	43.225.000
	Jumlah Nilai Bumi dan Bangunan (Rp.)			43.837.500
	NJOPTKP (Rp.)			10.000.000
	NJOPKP (Rp.)			33.837.500
PBB Terutang dengan Pengenaan Tarif PBB 0,11 %				37.221
2.	Bumi/Tanah Bangunan	1100	412.000	453.200.000
		550	1.230.000	676.500.000
	Jumlah Nilai Bumi dan Bangunan (Rp.)			1.129.700.000
	NJOPTKP (Rp.)			10.000.000
	NJOPKP (Rp.)			1.119.700.000
PBB Terutang dengan Pengenaan Tarif PBB 0,21%				2.351.370
3.	Bumi/Tanah	3.400	350.000	1.190.000.000
	NJOPTKP (Rp.)			-
	NJOPKP (Rp.)			1.190.000.000
PBB Terutang dengan Pengenaan Tarif PBB 0,21%				2.499.000
4.	Bumi/Tanah	670	84.000	56.280.000
	NJOPTKP (Rp.)			-
	NJOPKP (Rp.)			56.280.000
PBB Terutang dengan Pengenaan Tarif PBB 0,11%				61.908
5.	Bumi/Tanah	150	46.000	6.900.000
	NJOPTKP (Rp.)			-
	NJOPKP (Rp.)			6.900.000
Besarnya PBB Riil dengan Tarif 0,11%				7.590
PBB Terutang di kenakan Ketetapan Pajak Minimal				

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada Tanggal : 27-1-2017



Diundangkan di Kuningan

Pada Tanggal 30-1-2017



BAPPENDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	
KASUBAG/KASUBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KADIS / KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KAS.SUB.BAG.			
KABAG.			